BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Penerimaan utama di Negara Indonesia berasal dari penerimaan pajak. Dilihat dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019, penerimaan pajak ditargetkan sebesar 1.786,4 T atau 82,5% dari total penerimaan negara (kemenkeu.go.id). Namun, jumlah Wajib Pajak yang melaporkan kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah, yaitu berkisar antara 60%-70% serta didominasi oleh Wajib Pajak orang pribadi karyawan bukan Wajib Pajak pengusaha (pajak.go.id). Oleh karena itu, Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) merancang beberapa program untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat mencapai target penerimaan negara setiap tahunnya. Program yang diluncurkan untuk membantu Wajib Pajak dalam memulai menjadi Wajib Pajak patuh adalah *sunset policy* dan *Tax Amnesty* yang diselenggarakan pertama kali pada tahun 1964 dan terakhir kali tahun 2017.

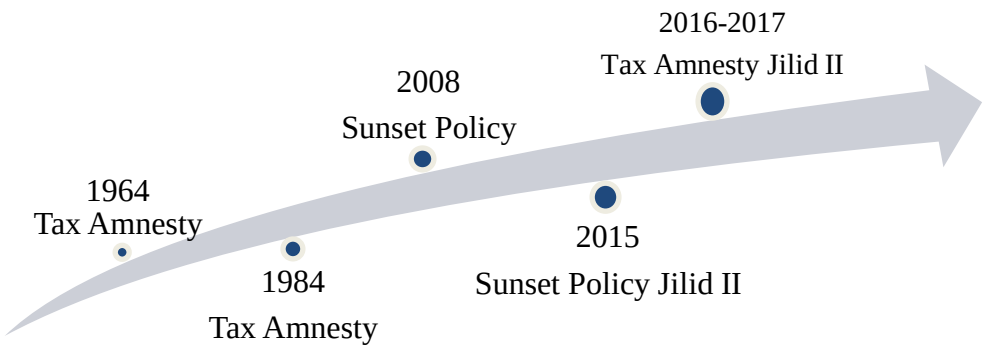

Gambar 1.1 Program Pengampunan Pajak

Tahun 2015 ditetapkan sebagai Tahun Pembinaan Pajak yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan dan/atau membetulkan kewajiban perpajakan dengan sebenarnya tanpa dikenakan sanksi administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak yang melunasi utang pajaknya sebelum 01 Januari 2016. Program tersebut dikenal dengan nama *Sunset Policy* Jilid II. Menurut Direktorat Jenderal Pajak kebijakan ini lebih tepatnya adalah pelaksanaan kebijakan tahun pembinaan di tahun 2015. Akan tetapi, terdapat hal yang sama dengan ketentuan *Sunset Policy* tahun 2008, yaitu penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh dan/atau melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh.

Setelah berakhirnya Tahun Pembinaan Pajak, DJP menetapkan tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum Pajak yang berarti DJP mulai menggiatkan kegiatan pemeriksaan maupun penyidikan pajak sebagai langkah untuk mengejar kewajiban pajak yang tidak atau belum dilaporkan Wajib Pajak dan akan melakukan tindakan hukum baik secara hukum administrasi pajak maupun pidana apabila terindikasi adanya tindak pidana pajak. Program yang diluncurkan pada tahun 2016 berupa *Tax Amnesty* atau Amnesti Pajak jilid II. Program ini dimulai sejak 01 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 yang terbagi menjadi tiga priode pelaksanaan. Setiap periode memiliki tarif yang berbeda-beda. Berikut adalah pencapaian yang diperoleh selama program Amnesti Pajak selama tiga periode pelaksanaan serta jumlah Wajib Pajak yang wajib SPT:

Tabel. 1.1
Capaian *Tax Amnesty*

Partisipasi Wajib Pajak	Orang Pribadi	736.093 Wajib Pajak
	Badan	237.333 Wajib Pajak
	Jumlah	973.426 Wajib Pajak
Uang Tebusan		Rp114,54 triliun
Surat Setoran Pajak		1.108.720 surat
Surat Pernyatan Harta		1.030.014 surat
Harta yang Diungkap	Deklarasi Dalam Negeri	Rp3.700,80 triliun
	Deklarasi Luar Negeri	Rp1.036,76 triliun
	Repatriasi	Rp146,70 triliun
	Jumlah	Rp4.884,26 triliun

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2017

Tabel 1.2
Wajib Pajak target *Audit Coverage Ratio*

Jenis Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Wajib SPT
Orang Pribadi	1.964.331
Badan	1.188.516
Total	3.152.847

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2017

Dari data diatas apabila dibandingkan antara Wajib Pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty* dengan Wajib Pajak yang Wajib SPT maka untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpartisipasi dalam program *Tax Amnesty* sekitar 37,5% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib SPT sedangkan untuk Wajib Pajak Badan sekitar 20% dari total Wajib Pajak Badan yang wajib SPT. Rendahnya partisipasi Wajib Pajak terhadap program *Tax Amnesty* pada penelitian sebelumnya dikarenakan adanya keberadaan budaya *meboya* pada Wajib Pajak dalam pelaksanaan program *Tax Amnesty* sehingga terdapat indikasi adanya keraguan terhadap program *Tax Amnesty* (Andriawan, Sujana dan Yasa, 2019). Menteri Keuangan Indonesia (Sri Mulyani) saat mensosialisasikan program pengampunan pajak ke masyarakat

di berbagai daerah mendapatkan beberapa alasan yang melatarbelakangi Wajib Pajak enggan mengikuti *tax amnesty* diantaranya faktor kurangnya kepercayaan dan ketakutan akan kerahasiaan data *Tax Amnesty*. Dalam penelitian (Yani dan Noviari, 2017) menunjukkan bawha pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap program Amnesti Pajak dan persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan Wajib Pajak menjadi peserta Amnesti Pajak. kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak apabila dana yang didapat dari pemungutan pajak tersebut didistribusikan merata untuk membiayai segala keperluan dan pengeluaran negara. Dalam penelitian (Arismayani, Yuniarta dan Yasa, 2017) tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 40,09%. Hal ini berarti tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum memiliki peranan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berikut jumlah penerimaan pajak di Yogyakarta pada akhir tahun 2018:

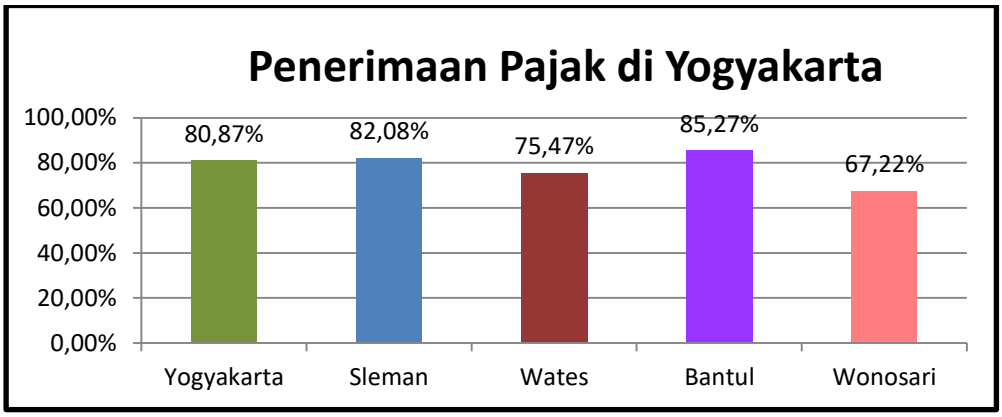

Sumber: jogja.tribunnews.com

Gambar 1.2 Penerimaan Pajak di Yogyakarta pada akhir tahun 2018

Apabila ditinjau dari besarnya penerimaan pajak di Yogyakarta, KPP Pratama Wonosari memiliki penerimaan pajak terendah apabila dibandingkan dengan KPP lainnya di Yogayakrta yaitu sebesar 67,22% dari target penerimaan pajak. Oleh karena itu, peneliti memilih kabutapen Wonosari untuk menjadi tempat penelitian.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka permasalahan dalam laporan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan dan Pemahaman program *Tax Amnesty* akan berpengaruh pada keputusan Wajib Pajak untuk mengikuti program *Tax Amnesty*?
2. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum akan berpengaruh pada keputusan Wajib Pajak untuk mengikuti program *Tax Amnesty*?
3. Apakah budaya akan berpengaruh pada keputusan Wajib Pajak untuk mengikuti program *Tax Amnesty*?

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Responden terdiri dari orang pribadi yang berdomisili di Gunungkidul baik yang mengikuti dan yang tidak mengikuti program *Tax Amnesty*.
2. Waktu penelitian adalah tahun 2019

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman program *Tax Amnesty* terhadap keputusan Wajib Pajak untuk mengikuti program *Tax Amnesty*.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum pada keputusan Wajib Pajak untuk mengikuti program *Tax Amnesty*.
3. Untuk mengetahui pengaruh budaya terhadap keputusan Wajib Pajak untuk mengikuti program *Tax Amnesty*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai pajak, khususnya bagi pengembangan mata kuliah Perpajakan I.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Direktur Jenderal Pajak (DJP) dalam meluncurkan program-program untuk meningkatkan penerimaan pajak.

F. Kerangka Penulisan Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

   Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta kerangka penulisan skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

   Bagian ini berisi landasan teori dari semua kandungan variabel dalam penelitian, untuk menganalisis data, membuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta tinjauan pustaka/hasil penelitian terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN

   Bagian ini membahas metode penelitian meliputi, tempat atau lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode sampling yang ditempuh, variabel penelitian dan teknik pengumpulan data serta metode analisa data yang memuat penjelasan mengenai cara dan langkah sistematis pengolahan data dan menjelaskan alat analisis yang akan digunakan untuk menguji hipotesis.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

   Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum penelitian yang berisi gambaran umum lokasi atau objek penelitian serta analisis data yang berupa hasil analisis data untuk menjawab masalah penelitian dan terakhir pembahasan yang berisi perbandingan hasil penelitian dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

   Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah di susun, serta saran yang berisi tindakan praktis atau rekomendasi untuk melakukan perbaikan yang relevan dengan hasil penelitian dan keterbatasan yang berisi hal-hal yang tidak dapat diantisipasi oleh peneliti.